



## BUPATI KONAWE

---

### PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 2.A TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENETAPAN BESARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENERIMA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran hibah serta bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam aturan pelaksanaannya;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada penerima hibah perlu dibuat daftar penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2012;
  - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 97);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Nomor 11.A Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 124.A).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENERIMA TAHUN ANGGARAN 2012**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya singkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penata Usahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Penjabat Perencana Daerah, PPKD dan Penjabat lainnya sesuai kebutuhan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPKAD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan selaku bendahara umum daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah Pemberian Uang/Barang atau Jasa dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada penerima yang nama- namanya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 3**

Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang barang, dan/atau jasa.

## **BAB III**

### **Bagian Kesatu Hibah**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Wajib ;
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat ;
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

### **Bagian Kedua Bantuan Sosial**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- (3) Kegiatan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 5-01- 2012

BUPATI KONAWE,




**H. LUKMAN ABUNAWAS**

Di undangkan di : Unaaha

Pada tanggal : 5-01- 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,**



**H. IRAWAN LALIASA**

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA	TAMBAH
1.	Wawa	h
2.	H. BASTAMAN	h
3.	H. MASRI	h
4.	DEWA BAWA	h
5.	Rahel Naha	h

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2012 NOMOR : 129.A**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 2.A

TANGGAL : 05-01-2012

LAMPIRAN I : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI  
HIBAH YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 2012

NO	URAIAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
1	Hibah Kepada Kota Bau-Bau	Kota Bau-Bau	Kota Bau-Bau	50.000.000
2	Hibah Kepada KPU Konawe	Sukiman Tosugi, S.Sos	Jl. Inolobunggadue Kec. Unaaha	7.462.500.000
3	Hibah Kepada SMU Muhammadiyah Konawe	Drs. Kartowijono	Kabupaten Konawe	50.000.000
4	Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Konawe	Drs. Wayung Lasandara, M.Si	Kecamatan Wawotobi	300.000.000
5	Hibah Kepada Panwas Kabupaten Konawe	DR. Aslita Laburu, M.Si	Jl. Inolobunggadue Kec. Unaaha	800.000.000
6	Hibah Kepada NU (Nahdatul Ulama) Konawe	Drs. H. Yakub Akbar Moita	Jl. Monapa Kecamatan Unaaha	10.000.000
7	Hibah Kepada Pengamanan Pemilikada (Polres Konawe)	Kapolres Konawe	Jl. Inolobunggadue Kec. Unaaha	400.000.000
8	Hibah Kepada Pengamanan Pemilikada (Poiresta Kendari)	Kapostesta Konawe	Kota Kendari	150.000.000
9	Hibah Kepada Pengamanan Pemilikada (Kodim 1417 Kendari)	Dandim 1417 Kendari	Kota Kendari	50.000.000
10	Hibah Kepada Apsi / Apkasi	Jahiyudin, S.Sos. M.Si	Kota Kendari	300.000.000

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA	PARAF
1.	H. BASTAMAN	
2.	H. MASTIK	
3.	DENIA BANDA	
4.	Rakel Kota	
5.		

BUPATI KONAWE

H. LUKMAN ABUNAWAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE  
 NOMOR  
 TANGGAL :

DAFTAR NAMA PENERIMA,ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI  
 BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 2012

NO	URAIAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
1	BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PNPM			
1	PNPM KECAMATAN ABUKI	POLITA	KECAMATAN ABUKI	600.000.000
2	PNPM KECAMATAN PURIALA	ASRAN POLESA, S.Pd	KECAMATAN PURIALA	750.000.000
3	PNPM KECAMATAN TONGAUNA	SUKRI.SH	KECAMATAN TONGAUNA	600.000.000
4	PNPM KECAMATAN MELUHU	KASMAN	KECAMATAN MELUHU	437.500.000
5	PNPM KECAMATAN ANGGABERI	SAHILUN, S.Pd	KECAMATAN ANGGABERI	437.500.000
6	PNPM KECAMATAN BESULUTU	DAMADI, S.Si	KECAMATAN BESULUTU	437.500.000
7	PNPM KECAMATAN SOROPIA	MIRAWATI	KECAMATAN SOROPIA	120.000.000
8	PNPM KECAMATAN SAMPARA	GUSLIATIN.SE	KECAMATAN SAMPARA	241.000.000
9	PNPM KECAMATAN WAWONII BARAT	BAHRUN, S.Pt	KECAMATAN WAWONII BARAT	437.500.000
10	PNPM KECAMATAN ASINUA	AKHMAD SETIADI	KECAMATAN ASINUA	437.500.000
11	PNPM KECAMATAN WAWONII SELATAN	NASRUN SUSANTO	KECAMATAN WAWONII SELATAN	437.500.000
12	PNPM KECAMATAN WAWONII UTARA	HAJARPIN SP	KECAMATAN WAWONII UTARA	437.500.000
13	PNPM KECAMATAN WAWONII TENGAH	AMIRUDDIN.S	KECAMATAN WAWONII TENGAH	350.000.000
14	PNPM KECAMATAN WAWONII TIMUR	Drs, AMAL ASYUR	KECAMATAN WAWONII TIMUR	750.000.000
15	PNPM KECAMATAN UNAAHA	LAMATANDA, S.Pd	KECAMATAN UNAAHA	445.000.000
16	PNPM KECAMATAN LATOMA	SAHADA. K	KECAMATAN LATOMA	437.500.000
17	PNPM KECAMATAN KAPOIALA	BAHRIN AZIS	KECAMATAN KAPOIALA	437.500.000
18	PNPM KECAMATAN LAMBUYA	SUHARDIN, S.Pi	KECAMATAN LAMBUYA	750.000.000
19	PNPM KECAMATAN WAWOTOBI	SUMANTRI, S.Soc	KECAMATAN WAWOTOBI	445.000.000
20	PNPM KECAMATAN WONGEDUKU	SUKMA OJAYA	KECAMATAN WONGEDUKU	750.000.000
21	PNPM KECAMATAN KONAWE	DIZA ARUWAN	KECAMATAN KONAWE	750.000.000
22	PNPM KECAMATAN UEPAI	MUHARJAN	KECAMATAN UEPAI	150.000.000
23	PNPM KECAMATAN AMONGGEDO	SIGIT JUNISULTRA	KECAMATAN AMONGGEDO	150.000.000
24	PNPM KECAMATAN ROUTA	ISKANDAR, S.Ag	KECAMATAN ROUTA	87.500.000
25	PNPM KECAMATAN BONDOALA	JAINUDDIN	KECAMATAN BONDOALA	150.000.000
26	JUMLAH			11.026.000.000

1	2	3	4	5
	<b>BANTUAN SOSIAL KEPADA PEDAGANG</b>			
1	Kecamatan Unaaha	Kecamatan Unaaha	Kecamatan Unaaha	69.000.000
2	Kecamatan Tongauna	Kecamatan Tongauna	Kecamatan Tongauna	59.000.000
3	Kecamatan Wawotobi	Kecamatan Wawotobi	Kecamatan Wawotobi	151.000.000
4	Kecamatan Konawe	Kecamatan Konawe	Kecamatan Konawe	87.000.000
5	Kecamatan Wonggeduku	Kecamatan Wonggeduku	Kecamatan Wonggeduku	34.000.000
6	Kecamatan Abuki	Kecamatan Abuki	Kecamatan Abuki	12.000.000
7	Kecamatan Anggaberu	Kecamatan Anggaberu	Kecamatan Anggaberu	10.000.000
8	Kecamatan Bondoala	Kecamatan Bondoala	Kecamatan Bondoala	40.000.000
9	Kecamatan Lalonggasumeeto	Kecamatan Lalonggasumeeto	Kecamatan Lalonggasumeeto	65.000.000
10	Kecamatan Soropia	Kecamatan Soropia	Kecamatan Soropia	120.000.000
11	Kecamatan Pondidaha	Kecamatan Pondidaha	Kecamatan Pondidaha	46.000.000
12	Kecamatan Sampara	Kecamatan Sampara	Kecamatan Sampara	107.000.000
	<b>BANTUAN SOSIAL KEPADA PTQ</b>			
1	Kecamatan Unaaha	Kecamatan Unaaha	Kecamatan Unaaha	7.987.200
2	Kecamatan Anggaberu	Kecamatan Anggaberu	Kecamatan Anggaberu	4.992.200
3	Kecamatan Wawotobi	Kecamatan Wawotobi	Kecamatan Wawotobi	8.985.600
4	Kecamatan Konawe	Kecamatan Konawe	Kecamatan Konawe	3.993.600
5	Kecamatan Meluhu	Kecamatan Meluhu	Kecamatan Meluhu	3.993.600
6	Kecamatan Abuki	Kecamatan Abuki	Kecamatan Abuki	4.992.000
7	Kecamatan Asinua	Kecamatan Asinua	Kecamatan Asinua	2.995.200
8	Kecamatan Latoma	Kecamatan Latoma	Kecamatan Latoma	3.993.600
9	Kecamatan Tongauna	Kecamatan Tongauna	Kecamatan Tongauna	3.993.600
10	Kecamatan Uepai	Kecamatan Uepai	Kecamatan Uepai	4.992.000
11	Kecamatan Lambuya	Kecamatan Lambuya	Kecamatan Lambuya	3.993.600
12	Kecamatan Onembute	Kecamatan Onembute	Kecamatan Onembute	2.995.200
13	Kecamatan Puriala	Kecamatan Puriala	Kecamatan Puriala	3.993.600
14	Kecamatan Pondidaha	Kecamatan Pondidaha	Kecamatan Pondidaha	4.992.000
15	Kecamatan Amonggedo	Kecamatan Amonggedo	Kecamatan Amonggedo	2.995.200
16	Kecamatan Sampara	Kecamatan Sampara	Kecamatan Sampara	4.995.000
17	Kecamatan Bondoala	Kecamatan Bondoala	Kecamatan Bondoala	3.993.600
18	Kecamatan Kapoila	Kecamatan Kapoila	Kecamatan Kapoila	3.993.600

1	2	3	4	5
19	Kecamatan Soropia	Kecamatan Soropia	Kecamatan Soropia	4.995.000
20	Kecamatan Lalonggasumeeto	Kecamatan Lalonggasumeeto	Kecamatan Lalonggasumeeto	3.993.600
21	Kecamatan Rوتا	Kecamatan Rوتا	Kecamatan Rوتا	1.996.800
22	Kecamatan Wawonii Barat	Kecamatan Wawonii Barat	Kecamatan Wawonii Barat	3.993.600
23	Kecamatan Wawonii Tengah	Kecamatan Wawonii Tengah	Kecamatan Wawonii Tengah	2.995.200
24	Kecamatan Wawonii Timur	Kecamatan Wawonii Timur	Kecamatan Wawonii Timur	2.995.200
25	Kecamatan Wawonii Selatan	Kecamatan Wawonii Selatan	Kecamatan Wawonii Selatan	2.995.200
26	Kecamatan Wawonii Utara	Kecamatan Wawonii Utara	Kecamatan Wawonii Utara	3.993.600
27	Kecamatan Wawonii Timur Laut	Kecamatan Wawonii Timur Laut	Kecamatan Wawonii Timur Laut	2.995.200
28	Kecamatan Wawonii Tenggara	Kecamatan Wawonii Tenggara	Kecamatan Wawonii Tenggara	2.995.200

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA	PARAF
1.	<i>Hawa</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>H. BASTAMAN</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>H. MARI</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>DEWA BANDA</i>	<i>[Signature]</i>
5.	<i>Rakel Haba</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI KONawe,



H. LUKMAN ABUNAWAS